



Tersedia daring

PublishingLetters

Halaman jurnal di <https://publetter.id/index.php/publetter>**Artikel Penelitian**

Potret kepemilikan hak cipta dan penggunaan lisensi terbuka pada penerbitan ilmiah di Indonesia

Portrait of copyright ownership and open licenses use in scientific publishing in Indonesia

Muhamad Ratodi ^{a,b,#}, Harsa Wahyu Ramadhan ^{c,d}, Juneman Abraham ^{a,e}, Eric Kunto Aribowo ^{a,f}, Andri Putra Kesmawan ^a, Khaeruddin Kiramang ^{a,g}

^a Relawan Jurnal Indonesia

^b Prodi Teknik Arsitektur, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

^c Creative Commons Indonesia

^d Prodi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

^e Prodi Psikologi, Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara, Jakarta, Indonesia

^f Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, Universitas Widya Dharma, Klaten, Indonesia

^g Ph.D. Program, Department of Information Studies, Curtin University, Australia

email: #m.ratodi@relawanjurnal.id

INFO ARTIKEL**Sejarah artikel:**

Dikirim 2020

Direvisi 2020

Diterima 2020

Terbit 2021

Kata kunci:

hak cipta
lisensi terbuka
creative commons
publikasi ilmiah

Keywords:

copyright
open license
creative commons
scientific publication

ABSTRAK

Konten berbasis teks telah menjadi jenis konten yang paling diakses dan disebarluaskan oleh pengguna Internet di Indonesia, termasuk konten artikel ilmiah. Cara hak cipta artikel ilmiah diatur dan konten disebarluaskan telah menjadi faktor kunci dalam pengembangan jurnal ilmiah. Situasi ini didukung dengan hadirnya Creative Commons (CC) dengan konsep lisensi terbuka CC-nya. Dengan mengambil basis data dari *Directory of Open Access Journal* (DOAJ) pada 13 Februari 2020, artikel ini menyajikan sebaran penggunaan hak cipta dan lisensi pada jurnal di Indonesia. Analisis terhadap 1578 jurnal menunjukkan bahwa mayoritas kepemilikan hak cipta artikel ilmiah di Indonesia dipegang oleh penerbit, sedangkan sebanyak empat puluh persen jurnal menerapkan lisensi terbuka CC BY dalam pengelolaannya. Fenomena munculnya keterbukaan di tengah kemungkinan besar ketidakfahaman pengelola jurnal mengenai tipe-tipe lisensi, yang menjadi ‘berkah terselubung’, dijelaskan sebagai kontribusi budaya Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Timur yang turut berperan terhadap pilihan penerapan hak cipta dan lisensi terbuka di jurnal ilmiah Indonesia.

ABSTRACT

*Text-based content has become the type of content that is most accessed and disseminated by Internet users in Indonesia, including scientific article content. The method of how scientific copyrights are organized and content distributed has become a key factor in the development of scientific journal. This situation is supported by the presence of Creative Commons with its CC open licensing concept. By extracting data from the *Directory of Open Access Journal* (DOAJ) on 13 February 2020, this article presents the distribution of the use of copyright and licenses in journals in Indonesia. The 1578 journals observed show that copyright ownership in scientific articles in Indonesia tends to be held by publishers, while forty percent of journals apply CC BY open licenses in their management. The phenomenon of the emergence of openness amidst the possible illiteracy of journal managers about the licenses types, which become blessing in disguise, is explained as the contribution of Indonesian culture as part of Eastern society that contributes to the preference of applying copyright and open licenses in Indonesian scientific journals.*

© 2021 oleh penulis. Diterbitkan di bawah lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Kutipan format IEEE:

M. Ratodi, H. W. Ramadhan, J. Abraham, E. K. Aribowo, A. P. Kesmawan, and K. Kiramang, “Potret kepemilikan hak cipta dan penggunaan lisensi terbuka pada penerbitan ilmiah di Indonesia,” *Publishing Letters*, vol. 1, no. 1, pp. 1-9, 2021.

1. Pendahuluan

Undang-undang hak cipta dibuat dengan berbagai tujuan, diantaranya sebagai penghargaan atas para pencipta atas usaha kreativitasnya, menyediakan insentif secara ekonomi dalam menuliskan dan menerbitkan karyanya, meningkatkan level pembelajaran, pendidikan dan ekosistem penelitian serta menyediakan perlindungan resmi bilamana terjadi kasus pelanggaran hukum. Dengan kata lain, undang-undang hak cipta menciptakan keseimbangan antara penulis, penerbit dan semua pihak yang menggunakan dan mendistribusikan konten artikelnya [1]. Indonesia, tidak dipungkiri, menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang perkembangan publikasinya melaju pesat dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Indonesia saat ini telah diakui sebagai negara dengan publikasi artikel Open Access (OA) terbesar di dunia [2]. Akan tetapi, fenomena OA memunculkan isu besar terkait hak cipta, yakni dilema antara perlindungan hak pemegang hak cipta dan tuntutan penyebarluasan ilmu secara terbuka [3].

Creative Commons (CC) hadir sejak tahun 2002, yang diinisiasi oleh Larry Lessig sebagai respon atas sebuah kasus gugatan terkait penyediaan karya secara terbuka dalam domain publik, sebuah peristiwa yang dikenal dengan kasus Eldred v. Ashcroft [4]. CC hadir mempromosikan gerakan lisensi konten terbuka yang bertujuan untuk mendukung dan memungkinkan para pencipta, dalam hal ini penulis, serta mengizinkan pemakaian publik atas karyanya tanpa harus tergantung pada konsultan hukum atau harus melepas hak mereka ke dalam domain publik [5]. Lisensi terbuka CC juga menawarkan penjelasan dalam bahasa yang sederhana untuk menginformasikan penerima lisensi mengenai apa yang bisa mereka lakukan terhadap sebuah ciptaan, kewajiban yang harus mereka patuhi, dan hal apa saja yang tidak dapat mereka lakukan terhadap ciptaan tersebut [6].

Di Indonesia, konten ciptaan berbasis teks (termasuk diantaranya artikel ilmiah) menjadi konten yang paling sering diakses dan disebarluaskan oleh pengguna internet [7]. Sebuah riset yang dilakukan terhadap pengelola jurnal di salah satu universitas di Indonesia menunjukkan bahwa lisensi terbuka CC memiliki peran yang strategis terkait perkembangan jurnal yang mereka kelola [8]. Berdasar atas hal ini, muncul pertanyaan mendasar tentang bagaimana sebenarnya peta perlindungan hak cipta berdasarkan keterbukaan melalui penerapan lisensi hak cipta terbuka pada jurnal yang terbit di Indonesia. Artikel ini akan mencoba menyajikan sebaran penggunaan hak cipta dan lisensi terbuka pada jurnal-jurnal OA di Indonesia.

2. Metode

Data diambil dari basis data DOAJ yang terbuka untuk diakses publik (www.doaj.org). DOAJ (*Directory of Open Access Journals*) digunakan sebagai sumber basis data penelitian dikarenakan lembaga ini bersifat independen dan nirlaba serta menerapkan proses penelaahan yang ketat dalam memutuskan apakah sebuah jurnal dapat dimasukkan ke basis datanya. DOAJ juga menyediakan cakupan data jurnal yang cukup lengkap besar (lebih dari 1500 jurnal per 12 Februari 2020) dibandingkan dengan data yang disediakan juga secara terbuka oleh ASEAN Citation Index (ACI) yang hanya berkisar 500-an jurnal. Penelitian sebelumnya yang telah menggunakan basis data DOAJ diantaranya dilakukan oleh Tamizhchelvan & Dhanavandan [9] yang mengkaji profil-profil jurnal di Asia Selatan, Morrison et al. [10] yang fokus kepada penerapan Author Publication Charges (APC), serta Irawan et al. [11] yang membahas era baru publikasi di Indonesia dengan fenomena OA-nya.

Data diambil pada sumber basis data DOAJ pada tanggal 13 Februari 2020. Dengan menggunakan fitur *Filter by Country*, dalam hal ini Indonesia, diperoleh sejumlah 1578 data jurnal. Mayoritas jurnal yang terindeks di DOAJ merupakan jurnal yang berada di zona waktu Indonesia bagian Barat (92,1%). *Data cleansing* dilakukan untuk normalisasi data untuk kemudian diolah dan disajikan dengan bantuan grafik dan tabel.


3. Hasil dan Diskusi

3.1. Kepemilikan hak cipta pada penerbit ilmiah di Indonesia

Hasil penelaahan terhadap kondisi sebaran kepemilikan hak cipta di Indonesia dapat dilihat pada **Gambar 1**. Terkait kepemilikan hak cipta, secara persentase [12], semua zona waktu menunjukkan kecenderungan untuk menyerahkan hak cipta artikelnya kepada penerbit (**Gambar 1**). Kondisi ini dalam sudut pandang penerbit dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap konten publikasi [13]. Akan tetapi, seperti yang dinyatakan oleh Rapple [14], dalam banyak kasus, penulis cenderung akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh penerbitan, termasuk hak cipta, tanpa melakukan penelaahan secara mendalam pada ketentuan itu sendiri.

Para penulis semata-mata menyerahkan hak cipta pada jurnal hanya agar naskah mereka dapat diproses, walaupun boleh jadi mereka tidak senang akan kondisi tersebut [15]. Sebagian besar penulis tidak menyadari bahwa pada hakikatnya, hak cipta dipegang oleh para penulis, kecuali para penulis telah mengalihkan hak ciptanya kepada penerbit melalui Pernyataan Pengalihan Hak Cipta

atau yang dikenal dengan istilah *Copyright Transfer Agreement* (CTA). Padahal, penulis sebenarnya dapat mengajukan *addendum* bilamana mendapat pernyataan-pernyataan yang kurang sesuai dengan penulis, khususnya pada batasan-batasan dalam penggunaan dan pengembangan karya di masa mendatang.



Gambar 1. Distribusi sebaran kepemilikan hak cipta pada jurnal di Indonesia berdasarkan zona waktu [12]

The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC) menawarkan jalan tengah berkaitan dengan kepemilikan hak cipta antara para penulis dan penerbit. SPARC merekomendasikan para penulis senantiasa memiliki hak untuk mencipta ulang, mendistribusikan, dan memajang artikel di segala media nonkomersial seperti situs web pribadi dan repositori institusi dengan akses terbuka [16]. Termasuk di dalamnya adalah (1) hak untuk membuat karya-karya turunan dari artikel tersebut, dan (2) hak untuk memberikan izin kepada pihak lain dalam penggunaan nonkomersial dari artikel tersebut selama para penulis dan penerbit menerima kredit atau atribusi (sebagaimana fakta bahwa jurnal tersebut sebagai etalase publikasi pertama kali artikel tersebut). Dengan demikian, karya para penulis dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan materi pembelajaran dan riset-riset berikutnya.

Temuan tersebut di atas diperkuat oleh temuan oleh tim CC Indonesia yang menyatakan bahwa secara umum tingkat pengetahuan pengguna internet di Indonesia terkait hak cipta masih relatif rendah baik di Indonesia bagian barat, tengah, maupun timur [6]. Rendahnya pengetahuan ini diduga terkait dengan ketimpangan akses informasi antara Indonesia Barat dan Timur, atau yang dikenal sebagai *digital divide* [17].

Kegagalan memahami konsep hak cipta dengan segala perkembangannya akan mengancam kebebasan komunikasi ilmiah, sebagaimana disebut oleh Hugenholtz [13]. Bagi para pemegang hak cipta, dalam hal ini para penerbit, mengizinkan para penulis dan pembaca membuat karya turunan dari artikel aslinya dengan lisensi CC menjadi lebih penting dan realistik daripada harus memegang secara eksklusif hak cipta dengan model tradisional sesuai dengan hukum yang berlaku [18]. Untuk itu, penerbit seharusnya mulai melonggarkan kontrolnya atas hak cipta dan mengembalikan porsi yang lebih besar kepada para penulis, sehingga dapat merangsang perkembangan riset secara lebih terbuka dan luas [19].

Sejalan dengan riset-riset di atas, Kohn dan Lange melakukan penelitian yang melibatkan 122 partisipan yang dihubungi berdasarkan *corresponding addresses* yang tertera pada pangkalan data Scopus [20]. Mereka menemukan bahwa literasi yang rendah di kalangan peneliti (ingat juga, bahwa sebagian besar pengelola jurnal di Indonesia adalah peneliti atau dosen juga) terjadi lintas berbagai faktor psikodemografis, seperti lintas disiplin ilmu, lintas jam terbang dalam mempublikasikan artikel ilmiah, lintas frekuensi menjadi penulis korespondensi, serta lintas lamanya mengenyam bangku pendidikan. Mereka menyarankan digencarkannya advokasi dan edukasi untuk mengatasi problem literasi ini.


Secara konkret, mereka merekomendasikan eksplisitasi kondisi-kondisi berbagai lisensi, yang mencakup secara terperinci kegiatan-kegiatan yang dilarang dan kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan terkait masing-masing lisensi. Meskipun demikian, mereka juga memberikan peringatan bahwa eksplisitasi guna meningkatkan keterbacaan tersebut jangan pula diharapkan sebagai sebuah “obat mujarab” bagi penumbuhan literasi. Yang perlu diperhatikan adalah pengkalimat atau pembahasaan (*wording, phrasing*) tentang ketentuan *copyright transfer* dalam satuan-satuan makna yang tidak terlalu panjang, tidak mendua-arti, serta memposisikan diri (mengambil perspektif) sebagai penulis (sehingga dapat memahami kepentingan penulis, seperti halnya arti penting pengarsipan mandiri bagi penulis).

Tanpa literasi, penulis seringkali dalam posisi menganggap remeh (*underestimate*) hak-hak mereka sendiri [21], sehingga mudah untuk ditekan oleh penerbit, lebih-lebih yang berorientasi komersial. Penulis juga dapat berada dalam keadaan “deceptive”, dalam hal mana mereka mempersepsikan bahwa permisivitas penerbit adalah besar untuk mereka boleh mengunggah karya-karya yang sudah diterbitkan; mungkin karena pernyataan CTA/copyright transfer agreement “mengesankan” demikian, padahal secara aktual keluwesan izin penerbit tidaklah sebesar itu. Untuk mengatasi hal ini, advokasi sebagai tanggung jawab sosial berada pada di tangan para pustakawan (dan juga posisi sebagai anggota dewan editor). Mereka berperan dalam mengedukasi kekritisan dan bernegosiasi (dalam hal pencantuman, penggunaan lisensi, dan penilaian) dengan kampus-kampus serta lembaga-lembaga yang mengatur kenaikan pangkat akademik, dewan/komite fakultas, asosiasi mahasiswa pascasarjana, dan kantor-kantor hukum.

3.2. Penerapan Lisensi Terbuka pada Penerbit Ilmiah Indonesia

Proses duplikasi digital akan terus berkembang secara harmonis dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), sehingga proses pengawasan, pencegahan dan pengendalian proses duplikasi harus dilakukan dengan pendekatan teknologi digital juga [22]. Untuk itu penerapan lisensi terbuka, salah satunya lisensi CC, menjadi sejalan dengan aktivitas publikasi yang berkaitan dengan perkembangan iptek itu sendiri [23].

CC terdiri dari empat elemen yang meliputi *Attribution* (BY), *ShareAlike* (SA), *NonCommercial* (NC) dan *NoDerivs* (ND). Kombinasi ke empat elemen tersebut akan membentuk enam tipe lisensi, yakni: *Attribution* (CC BY), *Attribution ShareAlike* (CC BY-SA), *Attribution-NoDerivs* (CC BY-ND), *Attribution-NonCommercial* (CC BY-NC), *Attribution-NonCommercial-ShareAlike* (CC BY-NC-SA) dan *Attribution-NonCommercial-NoDerivs* (CC BY-NC-ND) [24]. Pada **Gambar 2** disajikan sebaran penggunaan jenis lisensi terbuka CC pada jurnal-jurnal di Indonesia.



Gambar 2. Sebaran penggunaan berbagai jenis tipe lisensi terbuka CC di Indonesia


Dari **Gambar 2**, terlihat bahwa lisensi *Creative Commons Attribution* (CC BY) menjadi jenis lisensi yang paling banyak digunakan di penerbit di Indonesia, diikuti dengan lisensi CC BY-SA dan CC BY-NC-SA. Penerapan lisensi umumnya diterapkan oleh pengelola jurnal berdasarkan kebijakan jurnal yang dicantumkan pada situs web jurnal dan menjadi butir persetujuan saat penulis akan melakukan penyerahan naskahnya di awal proses. Untuk rincian sebaran lisensi berdasarkan zona waktu di Indonesia dapat dilihat pada **Gambar 3**.

Data DOAJ juga menunjukkan bahwa semua penerbit Indonesia menyatakan persetujuannya pada deklarasi BOAI (*Budapest Open Access Initiative*) yang merekomendasikan hak guna ulang tanpa batas (*unrestricted reuse*). Oleh karena itu sebagai konsekuensi dari persetujuan itu, tipe lisensi yang dipilih memang semestinya CC BY dan CC BY-SA yang merupakan tipe lisensi CC yang paling bebas.

Temuan dominasi CC BY-SA dan CC BY di Indonesia (sebagaimana tampak pada **Gambar 3**) sebenarnya tidak mengejutkan. Indonesia merupakan bagian dari masyarakat Timur, sebagaimana halnya China. Oleh karena itu, penting juga menengok sikap China terhadap hak cipta. Chen dalam kajiannya tentang paten (bentuk lain perlindungan kekayaan intelektual terhadap ilmu pengetahuan di luar hak cipta) menemukan bahwa China memandangnya sebagai gagasan negara-negara Barat, dan China menyikapinya dengan kekritisan yang tinggi, bahkan cenderung mengarah ke kecurigaan dan penolakan atau resistensi [25]. Meskipun diaplikasikan di negaranya, penerapan gagasan paten di China lebih berlandaskan atas utilitarian, yaitu keuntungan pragmatis yang

hendak diraih dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, dan motif untuk memberikan sinyal kepada dunia bahwa China sudah mengadopsi sistem hukum modern dan teknologi yang maju.

Kendati demikian, patut dicatat bahwa sikap China yang paradoksikal adalah menarik. Di satu sisi, China meningkatkan perlindungan terhadap hak cipta. Namun di sisi lain, China menerapkan “*antitrust law ... to limit the patent rights of foreign holders*” [25] (page 475). *Antitrust law* adalah hukum yang utamanya ditujukan untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik bisnis yang kuat yang cenderung menjadi monopolis dan predatoris [26].



Gambar 3. Distribusi sebaran lisensi terbuka di Indonesia berdasarkan zona waktu

Meskipun konteksnya tidak persis sama, apabila kajian Chen [25] digeneralisasikan pada hasil penelitian kali ini, yang menemukan bahwa dominasi lisensi yang lebih terbuka lebih banyak ditemukan; hal ini bermakna bahwa para pengelola jurnal di Indonesia dari suatu sudut pandang kultural tidak terlalu berbeda dengan China, yang hendak memberikan perlindungan yang tepat bagi warga domestiknya (dalam konteks studi ini: penulis) untuk tidak terlalu dicaplok oleh kepentingan bisnis/komersial. Hal ini merupakan sebuah penanda yang penting dari sebuah masyarakat berbasis relasi (*relation-based society*), seperti halnya China, Malaysia, Korea, Singapura, dan Jepang, yang lebih berorientasikan untuk melindungi pertama-tama kepentingan lingkar jejaring internal [27].

Jurnal-jurnal ilmiah di Indonesia memang jauh lebih banyak memuat hasil-hasil penelitian warga negara Indonesia sendiri. Dengan demikian, budaya berbasis relasi itu berlaku juga untuk penerapan hak cipta, di mana pengelola jurnal merasa memiliki relasi yang kental dengan para penulis. Sebagai sesama warga masyarakat kolektivistik, lisensi CC BY dan CC BY-SA yang tidak memisahkan *interest* penulis dari penerbit (atau: tidak berorientasi “memenangkan kepentingan penerbit”) adalah sangat wajar.

Lisensi terbuka menjadi salah satu *tools* yang direkomendasikan untuk terlaksananya sumber daya pendidikan terbuka (*Open Education Resources/OER*), yang berimbas kepada peningkatan kualitas pendidikan di suatu negara [28, 29]. Untuk itu pemerataan informasi terkait lisensi hak cipta ke penjuru Indonesia menjadi satu keharusan dan, jika hal ini terwujud, maka hambatan infrastruktur teknologi (*digital divide*) dapat diatasi [17].

3.3. Potret Penerapan Hak Cipta dan Lisensi Terbuka pada Jurnal Ilmiah Indonesia

Tabel 1 memperlihatkan distribusi tipe lisensi dan kepemilikan hak cipta pada penerbit di Indonesia berdasarkan zona waktu. Terlihat bahwa di Indonesia bagian Barat, mayoritas pengelola jurnal cenderung menggunakan lisensi CC BY-SA untuk artikel-artikel terbitannya dan memberlakukan pemindahan hak cipta ke penerbit (839 penerbit). Bagian Tengah Indonesia didominasi oleh lisensi CC BY. Kondisi ini bertolak belakang dengan mitos yang disampaikan oleh *American Journal Experts* [30] bahwa jika menerapkan lisensi terbuka, maka penulis akan memiliki lebih sedikit hak, bahkan tidak memiliki sama sekali, jika dibandingkan penerapan konsep hak cipta tradisional. Padahal, dominasi lisensi CC BY tersebut, di Indonesia, tetap diikuti oleh praktik

pemindahan hak cipta ke penerbit (66 penerbit), dan di tengah-tengah kajian Anderson [31] bahwa penggunaan lisensi CC juga memberikan dampak negatif berupa risiko penggunaan kembali karya cipta secara tidak bertanggung jawab akibat kebebasan hak yang diberikan.

Tabel 1. Distribusi lisensi vs Hak cipta pada penerbit ilmiah di Indonesia berdasarkan zona waktu

Zona Waktu	Tipe Lisensi	Kepemilikan Hak Cipta	
		Penerbit	Penulis
Indonesia bagian Barat	CC BY	258	108
	CC BY-SA	336	150
	CC BY-NC	95	55
	CC BY-ND	6	1
	CC BY-NC-SA	115	70
	CC BY-NC-ND	29	9
Sub-total Barat		839	393
Indonesia bagian Tengah	CC BY	32	13
	CC BY-SA	24	11
	CC BY-NC	3	7
	CC BY-ND		1
	CC BY-NC-SA	5	3
	CC BY-NC-ND	2	
Sub-total Tengah		66	35
Indonesia bagian Timur	CC BY	2	
	CC BY-NC	1	
	CC BY-NC-SA	1	1
Sub-total Timur		4	1
Total keseluruhan		909	429

3.4. Potret Hak Cipta dan Biaya Penerbitan (APC)

Tabel 2 memperlihatkan bahwa, baik hak cipta oleh penerbit maupun oleh penulis, keduanya didominasi oleh penerbit yang tidak memberlakukan APC (biaya penerbitan). Hal ini terjadi dikarenakan model pendanaan publikasi di Indonesia cukup unik di mana sebagian besar biaya operasionalnya didukung oleh anggaran lembaga atau institusi [10]. Jumlah penerbit yang menerapkan APC dan memegang hak cipta pun cukup banyak, yakni 288 penerbit di seluruh Indonesia. Hal ini dapat dimaknai sebagai bentuk kendali penuh penerbit atas proses bisnisnya walaupun menganut sistem OA dan yang disebut oleh Hagner [32] sebagai bentuk kapitalisme akademik.

Tabel 2. Perbandingan antara tipe kepemilikan hak cipta dan APC pada jurnal di Indonesia berdasarkan zona waktu

Pemegang Hak Cipta	APC	Barat	Tengah	Timur
Penerbit	Gratis	566	51	4
	Berbayar	273	15	0
Penulis	Gratis	285	25	1
	Berbayar	108	10	0

Oleh karena pendanaan tidak menjadi isu krusial dalam dunia publikasi di Indonesia, maka sejatinya isu hak cipta dan kebijakan lisensi dapat menjadi pertimbangan utama bagi seorang peneliti dalam memutuskan pada jurnal manakah artikelnya akan diterbitkan. Akan tetapi, faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut tampaknya masih didominasi oleh kesesuaian dengan lingkup keilmuan, kualitas/faktor dampak serta kecepatan penelaahan dan publikasi [33].

4. Simpulan

Penerbit di Indonesia cenderung menerapkan pemindahan hak cipta karya ilmiahnya dari penulis ke penerbit. Akan tetapi, di sisi lain, sebagian besar penerbit di Indonesia telah mengadopsi lisensi CC BY dan CC BY-SA yang *notabene* dianggap sebagai lisensi dengan ketentuan yang paling bebas dan sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan. Kondisi ini tentunya dapat menjadi indikasi masifnya perkembangan lisensi terbuka di Indonesia. Kendati demikian, layak untuk ditelaah kembali, apakah fenomena ini terjadi

akibat wawasan penerbit terkait isu penyebarluasan konten secara terbuka yang sudah cukup baik? Ataukah karena kurangnya pemahaman atau literasi penerbit akan jenis lisensi yang dipilih untuk media publikasinya?

Penjelasan psikokultural juga layak diperhitungkan, dalam hal mana masyarakat (termasuk para pengelola jurnal) Indonesia “berbagi kesadaran/ketidaksadaran” yang serupa dengan masyarakat Timur lainnya, seperti China (dalam contoh kasus dalam bagian Diskusi). Dengan demikian, kecurigaan tentang iliterasi (yang membawa “*blessing in disguise*” dalam hal keterbukaan di tengah ketidaktauhan) dan kontribusi budaya adalah dua penjelasan yang mungkin (*plausible*) yang diajukan dalam penelitian kali ini, yang diharapkan memicu studi empiris lebih lanjut.

Keterbatasan artikel ini terletak pada jurnal yang ditelaah hanya jurnal-jurnal yang terindeks DOAJ saja, padahal jika merujuk kepada laman SINTA atau *Science and Technology Index* (<https://sinta.ristekbrin.go.id/journals>) terdapat 5990 jurnal ilmiah yang terakreditasi per 18 Mei 2021. Di samping itu, motif/alasan pengelola jurnal untuk melisensikan CC BY belum dapat digali lebih dalam karena peneliti tidak melakukan wawancara mendalam dan penelitian lapangan terkait temuan ini. Hal ini dapat menjadi inspirasi bagi penelitian lanjutan.

5. Data

Data pada penelitian ini dapat diakses di tautan ini <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.11858229.v1>.

6. Kontribusi Penulis

M. Ratodi: *Conceptualization, Data curation, Methodology, Formal analysis, dan Writing-original draft*; H. W. Ramadhan: *Conceptualization* dan *Writing-review and editing*; J. Abraham: *Supervision, Resources, dan Writing-review and editing*; E. K. Aribowo: *Visualization* dan *Writing-review and editing*; A. P. Kesmawan: *Supervision and Validation*; dan K. K. Kiramang: *Writing-review and editing*.

7. Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kami ucapkan kepada *Directory of Open Access Journal* dan *Creative Commons Indonesia*.

8. Konflik kepentingan

Penulis tidak memiliki konflik kepentingan untuk dinyatakan. Semua penulis telah melihat dan setuju dengan isi naskah dan tidak ada kepentingan keuangan untuk dilaporkan. Kami menyatakan bahwa kiriman ini adalah karya asli dan tidak sedang ditinjau di publikasi lain mana pun.

9. Singkatan

Singkatan berikut digunakan dalam naskah ini:

ACI	<i>ASEAN Citation Index</i>
APC	<i>Article Processing Charge</i>
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
BY	<i>Attribution</i>
CC	<i>Creative Commons</i>
CTA	<i>Copyright Transfer Agreement</i>
NC	<i>NonCommercial</i>
ND	<i>NoDerivs</i>
OA	<i>Open Access</i>
OER	<i>Open Education Resources</i>
SA	<i>ShareAlike</i>

10. Referensi

- [1] R. Harrington, “The value of copyright: A publisher’s perspective,” *The Scholarly Kitchen*, 7 February 2017. [Online]. Available: <https://scholarlykitchen.sspnet.org/2017/02/07/the-value-of-copyright-a-publishers-perspective/>. [Accessed 18 April 2020].
- [2] R. V. Noorden, “Indonesia tops open-access publishing charts,” *Nature*, 2019. [Online]. Available: <https://www.nature.com/articles/d41586-019-01536-5>. [Accessed 18 April 2020].
- [3] P. H. Dawson and S. Q. Yang, “Institutional repositories, open access and copyright: What are the practices and implications?,” *Science & Technology Libraries*, vol. 35, no. 4, pp. 279-294, 2016.
- [4] Creative Commons, “The story of Creative Commons,” Creative Commons certificate for educators and librarians. [Online]. Available: <https://certificates.creativecommons.org/cccrtedu/chapter/1-1-the-story-of-creative-commons/>. [Accessed 6 October 2020].

- [5] T. Kreutzerx, "Konten terbuka-Pedoman praktis penggunaan lisensi Creative Commons," Perkumpulan Wikimedia Indonesia, 2015. [Online]. Available: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Konten_Terbuka_%E2%80%93_Pedoman_Praktis_Penggunaan_Lisensi_Creative_Commons.pdf. [Accessed 6 October 2020].
- [6] M. J. Rananda and B. Santoso, "Creative Commons license (lisensi Kreatifitas Bersama) sebagai upaya perlindungan hak cipta pada media Internet ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," Universitas Diponegoro, Semarang, 2016. [Online]. Available: <http://eprints.undip.ac.id/69824/>. [Accessed 6 October 2020].
- [7] H. Fathoni, "Laporan survei pengetahuan hak cipta dan lisensi Creative Commons (Desember 2017-Desember 2018)," Wikimedia Indonesia, Jakarta, 2019. [Online]. Available: https://figshare.com/articles/book/Laporan_Survei_Pengetahuan_Hak_Cipta_dan_Lisensi_Creative_Commons_Desember_2017-Desember_2018/_9436631/1. [Accessed 6 October 2020].
- [8] L. Windiana and M. Arfa, "Pengetahuan konsep lisensi Creative Commons dan open access di kalangan pengelola situs e-jurnal Fakultas Teknik Universitas Diponegoro," *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, vol. 5, no. 4, pp. 201-210, 2016.
- [9] M. Tamizhchelvan and S. Dhanavandan, "A study on open access journals from South Asian Countries registered in DOAJ," *International Research: Journal of Library & Information Science*, vol. 4, no. 3, pp. 443-456, 2014.
- [10] H. Morrison, J. Salhab, A. Calv -Genest and T. Horava, "Open access article processing charges: DOAJ survey May 2014," *Publications*, vol. 3, no. 1, pp. 1-16, 2015.
- [11] D. E. Irawan, J. Abraham, M. T. Multazam, C. N. Rachmi, I. Mulyaningsih, S. Viridi, R. R. Mukti, M. Djamal and D. J. Puradimaja, "Era baru publikasi di Indonesia: Status jurnal open access di Directory of Open Access Journal (DOAJ)," *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, vol. 14, no. 2, pp. 133-147, 2018.
- [12] M. Ratodi, "Data DOAJ," Figshare, 15 February 2020. [Online]. Available: <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.11858229.v1>. [Accessed 6 February 2020].
- [13] P. B. Hugenholtz, "Copyright vs. freedom of scientific communication," *Learned Publishing*, vol. 13, no. 2, pp. 77-81, 2000.
- [14] C. Rapple, "Updated figures on the scale and nature of researchers' use of scholarly collaboration networks," The Scholarly Kitchen, 13 April 2017. [Online]. Available: <https://theidealis.org/updated-figures-on-the-scale-and-nature-of-researchers-use-of-scholarly-collaboration-networks-the-scholarly-kitchen/>. [Accessed 19 April 2020].
- [15] N. Lee, "A broken model," Research Information, 21 July 2017. [Online]. Available: <https://www.researchinformation.info/interview/broken-model>. [Accessed 19 April 2020].
- [16] SPARC, "Author rights: Using the SPARC author addendum," Washington, DC, 2006. [Online]. Available: <https://sparcopen.org/our-work/author-rights/brochure-html/>. [Accessed 19 April 2020].
- [17] H. Tahir, "'Nouveau information poor' dalam peradaban gelombang ketiga (Fenomena masyarakat miskin informasi di kawasan Timur Indonesia)," *Jurnal Komunikasi PROFETIK*, vol. 6, no. 1, pp. 93-102, 2013.
- [18] M. Kim, "The Creative Commons and copyright protection in the digital era: Uses of Creative Commons licenses," *Journal of Computer-Mediated Communication*, vol. 13, no. 1, pp. 187-209, 2007.
- [19] F. Dodds, "The changing copyright landscape in academic publishing," *Learned Publishing*, vol. 31, no. 3, pp. 270-275, 2018.

- [20] A. Kohn and J. Lange, "Confused about copyright? Assessing researchers' comprehension of Copyright Transfer Agreements," *Journal of Librarianship and Scholarly Communication*, vol. 6, no. General Issue, p. eP2253, 2018.
- [21] D. E. Irawan, M. Ratodi, and J. Abraham, "Pengalihan hak cipta pada jurnal nasional dan internasional: Sebuah refleksi untuk pengembangan Jurnal Guidena," *GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan dan Konseling*, vol. 10, no. 2, pp. 78-90, 2020.
- [22] D. Widijowati, "Flexibility protection of copyright in Indonesia," *The Southeast Asia Law Journal*, vol. 1, no. 2, pp. 55–62, 2016.
- [23] Creative Commons, "Creative Commons for Educators and Librarians," American Library Association, 2019. [Online]. Available: <https://www.alastore.ala.org/content/creative-commons-educators-and-librarians>. [Accessed 19 April 2020].
- [24] E. Leeuw, "The Creative Commons license: Is validity enough? A review of liability and enforceability in Creative Commons licensing," 2012. [Online]. Available: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2328989. [Accessed 19 April 2020].
- [25] T.-f. Chen, "Patent right in China: Influences from the West and China's responses," in *Legal thoughts between the East and the West in the multilevel legal order: A Liber Amicorum in honour of Professor Herbert Han-Pao Ma*. C. Lo, N. N. T. Li, and T.-y. Lin, Eds. Singapore: Springer, 2016, ch. 27, pp. 475-490.
- [26] B. Palmer, "Understanding Antitrust Laws. Investopedia," 2019. [Online]. Available: <https://www.investopedia.com/ask/answers/09/antitrust-law.asp>. [Accessed 19 April 2020].
- [27] S. Li, "Why is property right protection lacking in China? An institutional explanation". *California Management Review*, vol. 46, no. 3, pp. 100-115, 2004.
- [28] H. Chuma-Okoro, "Importance of Creative Commons Licensing and the Creative Commons Movement to Open Education Resources Initiatives in Nigeria," in *Pan-Commonwealth Forum 7 (PCF7)*, 2013.
- [29] J. Park, "Empower students to explore the creative potential of open resources," Common Sense, 4 May 2016. [Online]. Available: <https://www.commononsense.org/education/articles/what-is-creative-commons-and-why-does-it-matter>. [Accessed 19 April 2020].
- [30] AJE, "Making Sense of Creative Commons Licenses," American Journal Experts, 20 October 2016. [Online]. Available: <https://bitesizebio.com/31121/making-sense-of-creative-commons-licenses/>. [Accessed 19 April 2020].
- [31] R. Anderson, "CC-BY, copyright, and stolen advocacy," The Scholarly Kitchen, 31 March 2014. [Online]. Available: <https://scholarlykitchen.sspnet.org/2014/03/31/cc-by-copyright-and-stolen-advocacy/>. [Accessed 19 April 2020].
- [32] M. Hagner, "Open access, data capitalism and academic publishing," *Swiss Medical Weekly*, vol. 148, p. w14600, 2018.
- [33] D. J. Solomon and B. Björk, "Publication fees in open access publishing: Sources of funding and factors influencing choice of journal," *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, vol. 63, no. 1, pp. 98-107, 2011.